



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TLNGKAT II GRESIK  
NOMOR 02 TAHUN 1994**

**TENTANG  
PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK DI PASAR HEWAN  
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK**

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan sumber pendapatan daerah dan menjamin keamanan, kesehatan dan peningkatan mutu produktivitas ternak yang diperdagangkan di pasar hewan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, perlu diadakan pemeriksaan kesehatan ternak:
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a konsideran menimbang ini perlu dituangkan ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan umum Retribusi Daerah:
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan:
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan pencegahan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan dibidang Peternakan kepada Daerah Tingkat II;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Gresik Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II GRESIK,**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK DI PASAR HEWAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik;
- c. Dinas Peternakan Daerah adalah Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- f. Hewan adalah semua binatang yang hidup didaratan baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar;

- g. Ternak adalah piaraan yang kehidupannya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;
- h. Pemilik adalah orang atau Badan Hukum yang bertanggungjawab atas hewan atau ternak yang dikuasainya;
- i. Surat Keterangan Kesehatan Ternak adalah Surat Keterangan tentang kesehatan dan hal-hal yang berkaitan dengan ternak yang diperiksa;
- j. Pemeriksa adalah Dokter Hewan/Petugas Tehnis yang berwenang dengan penugasan atau ditunjuk oleh Kepala Dinas Peternakan Daerah untuk melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Ternak;
- k. Pasar Hewan adalah Pasar Hewan yang berada dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

## **BAB II**

### **PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK**

#### Pasal 2

- (1) Setiap pemilik yang akan memperdagangkan atau tukar menukar ternak di Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, diwajibkan untuk memeriksakan kesehatan ternaknya:
- (2) Pemeriksaan kesehatan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimaksudkan adalah untuk menjamin kesehatannya ternak yang bersangkutan.

#### Pasal 3

- (1) Wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan pemeriksaan kesehatan ternak adalah Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan ternak, pemeriksa dapat dibantu oleh petugas kesehatan ternak atau paramedis yang ditunjuk.

#### Pasal 4

Pemeriksaan Kesehatan ternak dilakukan di Pasar-pasar hewan yang ditentukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

**BAB III**  
**TATA CARA UNTUK MENDAPATKAN**  
**SURAT KETERANGAN KESEHATAN**

Pasal 5

Untuk mendapatkan surat keterangan pemeriksaan kesehatan ternak, pemilik mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan lebih lanjut tentang:

- a. Bentuk dan isi surat keterangan kesehatan ternak;
- b. Tata cara permohonan.

Pasal 7

Pemeriksaan kesehatan ternak dilakukan oleh pemeriksa dengan ketentuan:

- a. Apabila ditemukan penyakit, pemeriksa dapat menolak untuk memberikan Surat Keterangan Kesehatan Ternak;
- b. Bagi ternak yang dinyatakan sakit, harus diasingkan guna mendapatkan perawatan medis Lebih lanjut;
- c. Ternak yang dinyatakan sehat, diberi Surat Keterangan Kesehatan Ternak.

Pasal 8

Surat Keterangan Kesehatan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c Peraturan Daerah ini, berfungsi sebagai bukti pemeriksaan dan hanya berlaku pada saat dikeluarkannya Surat Keterangan Kesehatan Ternak.

**BAB IV**  
**RETRIBUSI**

Pasal 9

- (1) Setiap Pemilik yang memperoleh jasa pemeriksaan Kesehatan Ternak dikenakan retribusi;

- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, besarnya ditetapkan sebagai berikut:
- a. Untuk ternak besar (sapi, kerbau dan kuda) sebesar Rp. 500,- (Lima rams rupiah) perekor;
  - b. Untuk ternak kecil (kambmg dan domba) sebesar Rp. 250,- (dua ratus rupiah) perekor;
  - c. Untuk unggas (ayam, itik, mentok dan angsa) sebesar Rp. 10,- (Sepuluh rupiah) perekor.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, disetor pada Kas Daerah.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 2 dan 9 Peraturan Daerah ini diancam pidana atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### Pasal 11

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas pelanggaran tindak pidana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini, berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidikan umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum. tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Gresik, 2 Februari 1994

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK Wakil Ketua Ttd <b>ACHSAN SUBAGYO A</b>	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK Ttd <b>DJUHANSAH</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Desember 1994 Nomor 553/P Tahun 1994.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Ttd

**Drs. MOH. SAFII AS'ARI**

Pembina Utama Madya

Nip. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 12 Januari 1995 Nomor 1 Tahun 1995 Seri B.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

GRESIK

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

**SOEHARMANTO. SH**

Pembina

Nip. 010 069 894

Sesuai dengan aslinya  
yang menyalin

A.n. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

TINGKAT II GRESIK

Kepala Bagian Hukum

ttd

**ARSADI, SH**

Penata

Nip. 310 101 125

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK  
NOMOR 02 TAHUN 1994**

**TENTANG**

**PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK  
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

**I. PENJELASAN UMUM**

Upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan kewajiban bagi semua Daerah Otonom agar daerah dapat mengurus rumah a sendiri dengan sebaik-baiknya guna menunjang dan mewujudkan yang nyata dan bertanggung jawab sehingga dapat menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah.

Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di daerah serta pelayanan masyarakat dapat tercapai dengan sebaik-baiknya apabila didukung dengan penerimaan Daerah. lebih-lebih bila diingat bahwa sumber Penerimaan pada umumnya masih sangat terbatas bila dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan yang makin meningkat. maka untuk itu perlu diupayakan untuk meningkatkan pendapatan Daerah.

Pengaturan terhadap Pemeriksaan Kesehatan Ternak di Kabupaten Daerah .II Gresik. murni dan hermutu sesuai dengan fungsi pengaturan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik merupakan usaha Daerah yang sah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

sampai dengan

Pasal 14 : Cukup Jelas